



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 503-42.6 / 001 / KOBER / DPMPTSP / 2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PAUD KELOMPOK BERMAIN**  
**" LESTARI " DESA SULANYAH**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1 / 2819 / PAUD-PNF / Disdikpora / 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Kelompok Bermain " LESTARI " Desa Sulanyah;
- b. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Perbekel Desa Sulanyah Nomor : 4207/76 / I / 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian PAUD Kelompok Bermain " LESTARI " Desa Sulanyah;
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Pendirian PAUD Kelompok Bermain " LESTARI " Desa Sulanyah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Pendirian PAUD Kelompok Bermain " LESTARI " Desa Sulanyah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Pendirian PAUD Kelompok Bermain “ LESTARI ” Desa Sulanyah beralamat di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.1 / 2819 / PAUD-PNF / Disdikpora / 2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD Kelompok Bermain “ LESTARI ” Desa Sulanyah;
- KEDUA** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Undang – Undang yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 9 Februari 2020

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG**



**I MADE KUTA, S.SOSY**  
**NIP. 19700710 199203 1 007**

**Tembusan :**

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Badan PMD Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
5. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja  
E-mail : [diknas@bulelengkab.go.id](mailto:diknas@bulelengkab.go.id) Website : <http://Disdikpora.bulelengkab.go.id>

**REKOMENDASI**

**Nomor : 421.1/ 6925 /PAUD-PNF/Disdikpora/2019**

Menindaklanjuti surat permohonan dari Perbekel Desa Sulanyah Nomor : 420/653/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal Permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan ijin Operasional dan sesuai hasil Verifikasi dari Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada :

Nama Lembaga : 1. Kelompok Bermain Lestari  
2. SPS Posyandu Rare Anggon  
Nama Kepala Sekolah : Luh Ayu Nopi Arieni  
Alamat Lembaga : Jalan Bubunan Banjar Desa Sulanyah Kecamatan Seririt  
No HP : 085237097879

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan agar mendapat tindaklanjuti yang semestinya.

Singaraja, 03 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Buleleng,



**Ir. Gde Darmaja, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600323 199007 1 001

# **SALINAN**

## **AKTA**

**NOMOR** : 1533/2014  
**TANGGAL** : 09 JANUARI 2014  
**HAL** : YAYASAN  
"PUSAT PAUD WIDYA SUTA KERTI"



## **NOTARIS**

**MADE SETIABUDI,SH,M.Kn.**  
**DI BULELENG**

**Alamat :**

**Jalan Letjen. S. Parman No. 41 Seririt**

**Kabupaten Buleleng – BALI**

**Telp. ( 0362 ) 94818**